LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

KECAMATAN MIRIT

TAHUN 2025

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

KECAMATAN MIRIT

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

LKjIP Kecamatan Mirit ini juga telah melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 dengan menyusun Laporan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025.

Pada akhirnya, semoga dokumen ini dapat menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamiin.

Kebumen, 30 Januari 2026

Camat Mirit

Salam, S.H.

NIP. 197003061993021001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel v
Daftar Gambar vi
Daftar Grafik vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Gambaran Umum Organisasi 1
1.2. Fungsi Strategis 3
1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi 12
1.4. Landasan Hukum 13
1.5. Sistematika 15
1.5.1.Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) 16
BAB II PERENCANAAN KINERJA 19
2.1. Perencanaan Strategis 19
1. Rencana Strategis (Renstra) 19
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 23
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 30
2.2. Perjanjian Kinerja 30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 33
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 33
3.1.1. Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten 35
3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 36
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025 39
3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Renstra 2021-2026 41
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 42
3.16. Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya 43
3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja 45
3.2. Realisasi Anggaran 47
BAB IV PENUTUP 49
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja 49

4.2. Permasalahan/Kendala 50
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang 51
LAMPIRAN 54
1. Perjanjian Kinerja
2. Anggaran dan Realisasi Belanja
3. SOP Pengumpulan Data Kinerja
4. Piagam Penghargaan

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Kecamatan Mirit Tahun 2023 2
Tabel 1.2. MATRIK TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP INTERNAL KECAMATAN MIRIT TAHUN 2025 17
Tabel 2.1. Visi Misi Bupati Kebumen 2021 – 2026 21
Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021 – 2026 21
Tabel 2.3. Rumusan IKU 22
Tabel 2.4. Tujuan, Sasaran, dan Program yang Telah Ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2025 22
Tabel 2.5. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mirit 24
Tabel 2.6. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 30
Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Camat Mirit Kabupaten Kebumen 31
Tabel 2.8. Anggaran Program Kecamatan Mirit 31
Tabel 2.9. Program dan Kegiatan Kecamatan Mirit 32
Tabel 3.1. Rentang dan Kategori Capaian Kinerja 34
Tabel 3.2. Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten 35
Tabel 3.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 36
Tabel 3.4. Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Mirit dengan IKM Kecamatan Ambal, Kecamatan Bonorowo dan Kecamatan Prembun Tahun 2025 38
Tabel 3.5. Capaian Realisasi Kinerja Program Tahun 2025 38
Tabel 3.6. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025 39
Tabel 3.7. Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Sasaran Strategis 41
Tabel 3.8. Analisis Keberhasilan dan Solusi 42
Tabel 3.9. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran 44
Tabel 3.10. Perbandingan Kebutuhan SDM dengan Realisasinya 44
Tabel 3.11. Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan 45
Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Kecamatan Mirit Tahun 2025 48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Mirit 4
Gambar 3.1. Reviu LkjIP Kecamatan Mirit 35

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Perbandingan IKM Kec. Mirit dengan Kec Ambal, Kec. Prembun dan Kec. Bonorowo Tahun 2025 37
Grafik 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Tahun 2023-2025 40

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Kecamatan Mirit sebagai perangkat daerah Kabupaten Kebumen memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Mirit Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama tahun anggaran 2025. Laporan ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, capaian kinerja, penggunaan sumber daya, serta evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Mirit.

Selain sebagai bentuk akuntabilitas kepada Bupati Kebumen dan masyarakat, LKjIP juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis kecamatan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran di lingkungan Kecamatan Mirit.

Dengan disusunnya LKjIP Kecamatan Mirit Tahun 2025, diharapkan dapat terwujud transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan, sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan kinerja pada tahun-tahun berikutnya guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Mirit merupakan perangkat daerah Kabupaten Kebumen yang menjalankan kewenangan pemerintahan umum, pelayanan administrasi pemerintahan, serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Mirit. Secara geografis Kecamatan Mirit terletak antara 7048” lintang selatan dan 109047” bujur

timur. Dengan luas wilayah 5.235,27 hektar atau 52,35 km2 yang berada diketinggian rata-rata 13,14 meter dari permukaan laut, batas wilayah kecamatan Mirit adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ambal dan Kecamatan Kutowinangun.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Prembun, Kecamatan Bonorowo dan Kabupaten Purworejo.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Prembun.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia

Jumlah desa di Kecamatan Mirit sebanyak 22 Desa dengan jumlah penduduk total tahun 2023 sebanyak 56.637 jiwa. Gambaran Penduduk di Kecamatan Mirit sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Kecamatan Mirit Tahun 2023

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Miritpetikusan	958	912	1.871
2	Tlogodepok	1.678	1.626	3.304
3	Mirit	1.079	1.024	2.103
4	Tlogopragoto	1.106	1.101	2.207
5	Lembupurwo	2.446	2.338	4.784
6	Wiromartan	1.145	1.204	2.349
7	Rowo	1.060	1.036	2.096
8	Singoyudan	855	872	1.272
9	Wergonayan	1.411	1.341	2.752
10	Selotumpeng	1.771	1.575	3.346
11	Sitibentar	1.236	1.192	2.422
12	Karanggede	891	856	1.747
13	Kertodeso	1.941	1.834	3.775
14	Patukrejomulyo	741	686	1.427
15	Patukgawemulyo	1.139	1.110	2.249
16	Mangunranan	1.325	1.249	2.574
17	Wirogaten	1.768	1.709	3.477
18	Pekutan	1.200	1.127	2.327
19	Winong	830	825	1.655
20	Ngabean	2.049	2.073	4.122
21	Sarwogadung	1.580	1.537	3.117
22	Krubungan	595	611	1.206
Jumlah		28.798	27.839	56.637

(Sumber: BPS Kabupaten Kebumen Kecamatan Mirit dalam Angka Tahun 2024)

Berdasarkan tabel 1.1 Kecamatan Mirit memiliki penduduk sebanyak 56.637 jiwa terdiri dari laki laki 28.798 jiwa (50,85%) dan

perempuan sebanyak 27.839 jiwa (49,15%) kondisi ini menggambarkan jumlah laki laki lebih banyak dibanding perempuan.

1.2. Fungsi Strategis

Kecamatan Mirit merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Mirit dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi;

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyaarakat;
3. Pengoordinasian Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Fasilitasi dan efaluasipenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, dan;

12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kecamatan Mirit sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat daerah dengan uraian dari masing masing jabatan sebagai berikut.

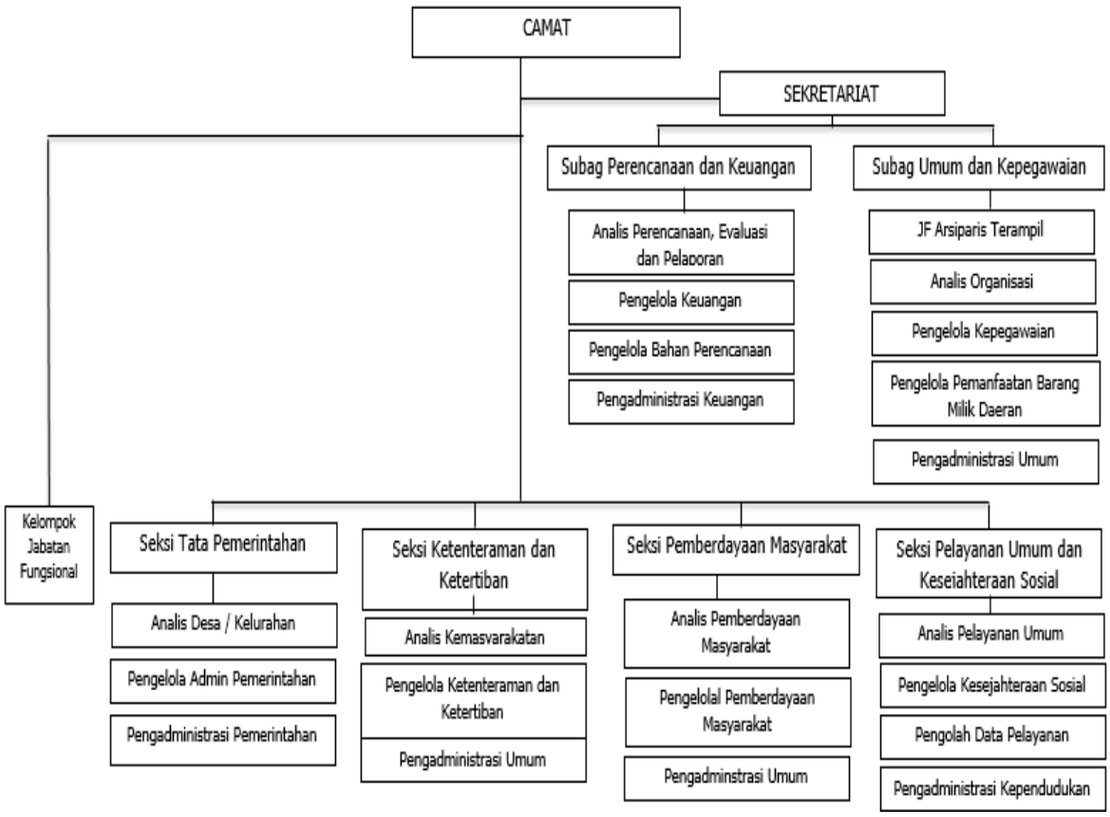

Bagan 1.1 Struktur Organisasi di Kecamatan Mirit

1. Camat

   Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi sesuai penjelasan dalam sub bab sebelumnya.

2. Sekretariat Kecamatan

   Sekretariat Kecamatan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian,

administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

3. Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh Kepala

Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat, dengan tugas sebagai berikut;

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

4. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumbersumber pandapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;

h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayahnya; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan

masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
b. pelaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;

j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Permasalahan Utama yang dihadapi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Mirit masih menghadapi beberapa permasalahan strategis yang berpengaruh terhadap capaian kinerja tahun 2025. Permasalahan tersebut bersumber dari aspek sumber daya manusia, dan sarana pendukung. Secara umum, permasalahan utama yang dihadapi dijabarkan sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pelayanan Kecamatan

   Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal, terutama pada aspek kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Sumber daya manusia masih belum memenuhi kebutuhan, dimana saat ini hanya ada dua orang pegawai dalam pelayanan yang mampu mengoperasikan perangkat. Selain itu, kesempatan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih terbatas, sehingga proses peningkatan kapasitas aparatur masih kurang optimal. Jumlah aparatur yang terbatas dan belum meratanya penempatan ASN antar-OPD juga memperberat beban kerja, sehingga beberapa fungsi layanan belum dapat dilaksanakan secara maksimal, khususnya pada saat permintaan pelayanan meningkat.
2. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan

   Faktor lainnya yang turut memengaruhi kinerja kecamatan adalah kurangnya sarana dan prasarana. Dalam hal ini yang berkaitan dengan pelayanan, seperti minimnya luas ruang tunggu. Hal tersebut menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan.

Ruang penyimpanan bidang pelayanan juga belum representatif, karena belum tersedianya ruang arsip khusus untuk administrasi kependudukan yang aman dan terstandar.

3. Masih adanya kendala pelayanan akibat terganggunya jaringan internet.

   Dalam pelaksanaanya, pelayanan masih terganggu akibat kendala jaringan internet. Pada tahun 2025 hal tersebut beberapa kali terjadi sehingga kebutuhan publik tidak bisa langsung terlayani.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar penting dalam penentuan strategi, program, dan target kinerja Kecamatan Mirit pada tahun 2025, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

1.4. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mirit Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Berita Daerah Nomor 7 Tahun 2021);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Berita Daerah Nomor 86 Tahun 2016); dan
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 60).

1.5. Sistematika

Cover

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Grafik

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

1.2. Fungsi Strategis

1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

1.3.1. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

1.4. Landasan Hukum

1.5. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis (Renstra)
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

4.2. Permasalahan/Kendala

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

LAMPIRAN

1.5.1. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

Kecamatan Mirit telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2025 dengan nomor 700/IP.Kin/26/2025 tanggal 15 Juli 2025 yang disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 1.2
MATRIK TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP INTERNAL
KECAMATAN MIRIT TAHUN 2025

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Perencanaan Kinerja			
	a. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART, namun belum bisa menggambarkan keberhasilan dan Pencapaian Kinerja Organisasi. b. Setiap pegawai belum merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja/Perjanjian Kinerja. c. Rencana aksi kinerja belum berjalan dinamis dalam mencapai kinerja.	a. Menyusun langkah-langkah yang strategis agar target dapat tercapai. b. Setiap pegawai agar merumuskan dan menetapkan Perjanjian Kinerja. c. Rencana aksi kinerja yang disusun dalam mencapai kinerja agar dilakukan secara berkala (triwulan).	a. Telah menyusun langkah strategis. b. Telah merumuskan Perjanjian Kinerja. c. Menyusun rencana aksi secara berkala (triwulan)	Telah diupload pada link: 1. https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/pohonkinerja 2. https://semarak.kebumenkab.go.id/rekap_renstra_dokumen/pelaporan_kinerja
2.	Pengukuran Kinerja			
	a. Kecamatan Mirit telah mempunyai rumusan formulasi pengukuran indikator kinerja yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2022, namun elum terdapat mekanisme dan prosedur yang handal dalam rangka pengumpulan data kinerja. b. Belum dilakukan pemantauan atas pengukuran capaian Kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. c. Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (website).	a. Menyusun mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja utama (IKM) dalam bentuk SOP. b. Agar dilakukan pemantauan atas pengukuran capaian Kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. c. Pengumpulan data kinerja agar di upload pada (website).	a. Telah disusun SOP b. Telah dilakukan pemantauan. c. Telah mengumpulkan data kinerja.	1. SOP Terlampir dalam dokumen ini. 2. Telah dilaporkan
3.	Pelaporan Kinerja			

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
	a. Kecamatan Mirit telah menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) secara berkala setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017. Laporan kinerja kecamatan Mirit di dalamnya termasuk telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, namun dalam BAB III belum menginforasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya selama 3 tahun. b. Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. c. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.	a. Menyusun Laporan Kinerja secara berkualitas dan sesuai Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, dimana dalam BAB III agar menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya selama 3 tahun. b. Dalam penyusunan Laporan Kinerja agar menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	a. Telah melakukan perbaikan pada Laporan kinerja (LKjIP) Tahun 2024 BAB III dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi IKM tahun-tahun sebelumnya (3 tahun terakhir) b. Mencantumkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	1. Pada LKjIP ini telah disajikan perbandingan realisasi kinerja 3 tahun terakhir. 2. Telah mencantumkan efisiensi penggunaan sumer daya dalam mencapai Kinerja.
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			
	Kecamatan Mirit telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya, namun informasi atas tindak lanjut tersebut belum dituangkan dalam Laporan Kinerja.	Melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 dengan menuangkannya dalam Laporan Kinerja (LKJIP) Kecamatan Mirit Tahun 2025 pada BAB 1 (Pendahuluan).	Telah mengimplementasikan seluruh hasil dari evaluasi akuntabilitas internal dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Mirit	Telah dicantumkan matriks tindak lanjut pada dokumen ini

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Mirit telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan, yaitu periode 2021-2026 yang menyajikan data potensi, peluang, serta hambatan atau kendala yang di hadapi.

1. Rencana Strategis

Renstra disusun sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Visi tersebut yaitu "Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat". Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Kebumen semakin Sejahtera yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata.
2. Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilkinya.
3. Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari.

Untuk pencapaian Visi, perlu dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
2. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;

3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Mirit adalah sebagai berikut:

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntut Kecamatan Mirit lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Transparasi informasi melalui media massa dituntut peran Kecamatan Pejagoan harus lebih responsife terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluar partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja;
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur;
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN.

Faktor Penghambat terwujudnya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Mirit adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya seksi yang kekurangan staf;
2. Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN;
3. Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten; dan
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien

Tabel 2.1.

Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

Berdasarkan telaah visi misi Bupati Kebumen Tahun 2021-2026, Kecamatan Mirit sesuai dengan misi Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi, dengan tujuan terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*), serta sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Indikator tujuan sasaran disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mirit

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya reformasi Tata Kela Pemerintahan yang bersih dan baik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mirit	Indeks	88,85	85,12	86,14	87,15	88,17	89,18
		Meningkatnya Desa Membangun	Presentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri Kecamatan Mirit	100%	73	82	86	91	95	100

Penjabaran dari tujuan, sasaran, dan program yang telah ditetapkan dalam renstra Kecamatan Mirit Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut

Tabel 2.3

Rumusan IKU

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mirit	Indeks	87	88,85	85,12	86,14	87,15	88,17	89.18	89,19
2	Presentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri Kecamatan Mirit	%	N/A	73	82	86	91	95	100	100

Kemudian untuk Tujuan, Sasaran, dan Program yang Telah Ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4

Tujuan, Sasaran, dan Program yang Telah Ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2025

No.	**Tujuan**	**Sasaran**		**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target**
		Sasaran Program				
1	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	88
		1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mirit	Indeks	88,17
		1.1.1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%
		1.1.2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Persen	88%
		1.1.3	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Mirit	Indeks	100

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Sasaran Program				
		1.1.4	Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persen	95%

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program dan kegiatan. Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Mirit. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Rentra.

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mirit

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT					
1.1		Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Mirit		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mirit	**Formulasi Pengukuran:** Dihitung berdasarkan survei yang dilakukan Kecamatan Mirit (Permenpan No. 14 Tahun 2017) **Sumber Data**: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Kecamatan **Penanggung Jawab:** Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mirit adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kecamatan Mirit, yang diperoleh melalui Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
1.1.1			Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Mirit	Indeks Tata Kelola Kecamatan Mirit	**Formulasi Pengukuran:** (Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi +Presentase Desa yang di Fasilitasi dalam Penyusunan APBDes+Presentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3}*100 1. Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi= (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu/Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi yang disusun)*100% 2. Presentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes=	Indeks Tata Kelola Kecamatan Mirit adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Mirit yang menggambarkan efektivitas tata kelola melalui ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, fasilitasi penyusunan APBDes desa, serta ketepatan waktu desa dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
					(Jumlah desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDesa/Jumlah Desa di Kecamatan)*100% 3. Presentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan/jumlah desa di Kecamatan)*100% **Sumber Data:** Kecamatan **Penanggung Jawab:** Camat Mirit	
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja	Nilai SAKIP Kecamatan Mirit	**Formulasi Pengukuran:** Berdasarkan Perhitungan: 1. Perencanaan Kinerja (30%)	Nilai SAKIP Kecamatan Mirit adalah hasil penilaian terhadap tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Mirit yang mencerminkan kualitas

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			Perangkat Daerah		2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kebumen **Sumber Data**: Nilai SAKIP **Penanggung Jawab:** Camat Mirit	perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan pedoman evaluasi SAKIP yang berlaku di Kabupaten Kebumen.

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mirit	**Formulasi Pengukuran:** (Jumlah Aduan Masyarakat yang ditangani/Jumlah Aduan yang yang masuk)*100% **Sumber Data**: Kecamatan Mirit **Penanggung Jawab:** Camat Mirit	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mirit adalah ukuran kemampuan Kecamatan Mirit dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan masyarakat yang diterima melalui mekanisme pengaduan resmi dalam periode tertentu.
1.1.1.3			Meningkatnya Kondunsivitas Kecamatan	Indeks Kondunsivitas Kecamatan Mirit	**Formulasi Pengukuran:** (Jumlah Gangguan Ketertiban yang Ditangani/Jumlah Gangguan ketertiban)*100% **Sumber Data**: Kecamatan Mirit **Penanggung Jawab:** Camat Mirit	Indeks Kondusivitas Kecamatan Mirit adalah ukuran tingkat keamanan, ketertiban, dan ketenteraman wilayah Kecamatan Mirit yang dinilai berdasarkan jumlah gangguan ketertiban yang berhasil ditangani dibandingkan dengan seluruh gangguan ketertiban yang terjadi.

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
1.1.1.4			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Desa di Kecamatan Mirit yang Melaksanakan APBDes sesuai ketentuan yang berlaku	**Formulasi Pengukuran:** (Jumlah desa di Kecamatan Mirit yang Melaksanakan APBDes sesuai ketentuan yang berlaku/Jumlah desa di Kecamatan Mirit)*100% **Sumber Data** : Kecamatan Mirit **Penanggung Jawab:** Camat Mirit	Persentase Desa yang Melaksanakan APBDes sesuai ketentuan yang berlaku adalah ukuran keberhasilan pembinaan dan pengawasan Kecamatan Mirit terhadap pemerintahan desa dalam melaksanakan APBDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keerhasilan pencapaian program dan kegiatan Kecamatan Mirit. Pencapaian tersebut ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun hingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 2.6

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Mirit

Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mirit	Indeks	88,85	85,12	86,14	87,15	88,17	89,18
2	Presentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri Kecamatan Mirit	%	73	82	86	91	95	100

Rencana target IKM ke depan lebih kecil dibandingkan realisasi sampai dengan tahun 2020 dan 2021, dikarenakan adanya perubahan perhitungan indikator oleh Bagian Organisasi.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen yang memuat penugasan dari Camat Mirit kepada para pejabat di lingkungan kecamatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Mirit Tahun 2021–2026 serta Rencana Kerja Tahun 2025. Dokumen ini menjadi dasar dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah.

Melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Kecamatan Mirit berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Seluruh pejabat pelaksana bersepakat untuk melaksanakan tugas secara profesional, akuntabel, dan berintegritas, dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Selain sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi, Perjanjian Kinerja ini juga menjadi pedoman dalam penyediaan data kinerja, pelaporan, serta bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mirit Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Mirit Tahun 2025 sesuai dengan anggaran perubahan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Camat Mirit Kabupaten Kebumen

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88	88				88
2	Meningkatnyan Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,17	88,17				88,17
3	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	95	95				95

Untuk melaksanakan target kinerja di atas, Kecamatan Mirit didukung anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel 2.8

Anggaran Program Kecamatan Mirit

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.235.496.000,00	Rp2.259.005.500,00	APBDP
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp1.164.703.000,00	Rp35.172.500,00	APBDP
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp18.000.000,00	Rp13.260.000,00	APBDP
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp124.500.000,00	Rp109.255.000,00	APBDP

Total anggaran Kecamatan Mirit tahun 2025 sebesar Rp2.416.693.000,00 yang terdiri atas 4 (empat) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan.

Tabel 2.9

Program dan Kegiatan Kecamatan Mirit

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp2.259.005.500,00
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	Rp7.495.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Rp2.038.358.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Rp67.534.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	4	Rp45.882.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	12	Rp51.391.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16	Rp48.345.500,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	100%	Rp35.172.500,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	Rp35.172.500,00
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Rp13.260.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	2	Rp13.260.000,00
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100%	Rp109.255.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp109.255.000,00
Total Anggaran				Rp 2.416.693.000,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Mirit merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Mirit untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat kecamatan, Kecamatan Mirit senantiasa berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Kinerja Kecamatan Mirit Tahun 2025 tergambar melalui tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Upaya pencapaian kinerja tersebut juga selaras dengan Rencana Strategis Kecamatan Mirit Tahun 2021–2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Pada bab ini akan diuraikan hasil pengukuran kinerja, analisis, dan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Mirit selama Tahun 2025. Selain itu diuraikan juga keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah–langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja Kecamatan Mirit diukur dengan menggunakan pengukuran kinerja dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan target menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Mirit untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui deviasi. Deviasi yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rentang dan Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Bahwa proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mirit telah dilaksanakan secara sistematis dan akuntabel melalui tahapan reviu internal yang diselenggarakan pada tanggal 28 Januari 2026. Kegiatan reviu internal ini diikuti oleh seluruh karyawan dan karyawati Kecamatan Mirit sebagai bentuk komitmen bersama dalam memastikan kualitas, kelengkapan, serta kesesuaian data kinerja dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 3.1

Foto Pelaksanaan Reviu LKjIP Kec Mirit



Adapun bukti draft LKjIP sebelum ditetapkan oleh Camat dapat di lihat pada link https://theshortener.com/zwjEMHVElA

3.1.1. Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten

Tabel berikut menyajikan capaian kinerja Kecamatan Mirit tahun 2025 pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat dan dibandingkan dengan Standar Kabupaten.

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2025	Stndar Kabupaten	% Capaian
1	2	3	4	5	6 ((4/5) *100%)
1	Meningkatknya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mirit	91,84	85,5	107,41%
2	Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Mirit	Presentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Mirit	100%	38,08	262,6%

Berdasarkan data di atas, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mirit pada tahun 2025 sebesar 91,84,

telah melampaui Standar Kabupaten sebesar 85,5, dengan tingkat capaian 107,41%. Realisasi Presentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Mirit 100% lebih tinggi dari standar kabupaten sebesar 38,08% dengan capaian 262,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Mirit berada di atas standar yang ditetapkan, mencerminkan kinerja pelayanan yang sangat baik serta tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi. Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perlu dipertahankan secara berkelanjutan

3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026, target kinerja Kecamatan Mirit Tahun 2025 sebesar 91,40. Realisasi dihitung berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025 dengan hasil yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Realisi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7=((6/5)*100%)	8	9
1	Meningkatknya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mirit	Indeks	88,17	91,84	104,16%	BS	Survey Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Mirit	Presentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Mirit	%	95	100	105%	BS	(Jumlah desa di Kecamatan Mirit yang Melaksanakan APBDes sesuai ketentuan yang berlaku/Jumlah desa di Kecamatan Mirit)*100%

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Kecamatan Mirit Tahun 2025 mencapai 104,16% yang artinya masuk dalam kategori Baik Sekali (BS). Capaian kinerja Kecamatan Mirit Tahun 2025 mencapai 105% dengan realisasi 100% kategori Baik Sekali (BS).

Realisasi IKM Tahun 2025 diperoleh dari rata-rata IKM tiap Triwulan. Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kec. Mirit dengan Kec. Ambal, Kec. Prembun dan Kec. Bonorowo dengan IKM Kecamatan Mirit dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:

Grafik 3.1

Perbandingan IKM Kec. Mirit dengan Kec Ambal, Kec. Prembun dan Kec. Bonorowo Tahun 2025

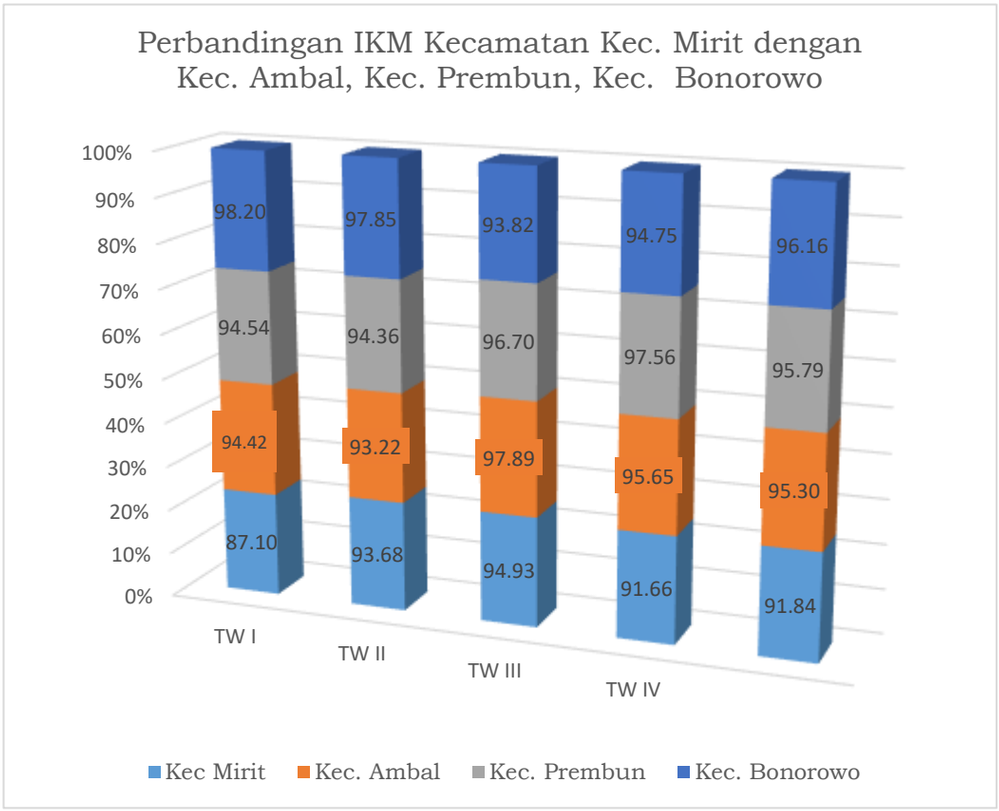

IKM Triwulanan Kecamatan Mirit jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kec. Mirit dengan Kec. Ambal, Kec. Prembun dan Kec. Bonorowo Tahun 2025 mengalami penurunan pada Triwulan IV akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Prembun dan Kecamatan Bonorowo pada Triwulan I dan Triwulan II, Triwulan III lebih rendah dari Kecamatan Prembun dan Ambal namun lebih tinggi dari Kecamatan Bonorowo dan pada Triwulan V IKM kecamatan Mirit paling rendah namun demikian realisasi IKM Kecamatan Mirit masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik. Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Mirit dengan IKM Kecamatan Ambal, Kecamatan Bonorowo dan Kecamatan Prembun Tahun 2025

No	Unsur	Nilai Kec. Mirit		Nilai Kec. Ambal		Nilai Kec. Prembun		Nilai Kec. Bonorowo	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	92,00	Sangat Baik	95,90	Sangat Baik	95,59	Sangat Baik	96,14	Sangat Baik
2	Prosedur	92,13	Sangat Baik	95,99	Sangat Baik	95,97	Sangat Baik	97,31	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	88,93	Sangat Baik	95,40	Sangat Baik	96,75	Sangat Baik	96,35	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	98,25	Sangat Baik	97,47	Sangat Baik	99,77	Sangat Baik	99,90	Sangat Baik
5	Produk Layanan	93,12	Sangat Baik	95,59	Sangat Baik	95,72	Sangat Baik	96,66	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	92,13	Sangat Baik	96,31	Sangat Baik	96,07	Sangat Baik	96,60	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	89,68	Sangat Baik	96,08	Sangat Baik	96,01	Sangat Baik	96,43	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	91,56	Sangat Baik	95,92	Sangat Baik	96,24	Sangat Baik	97,17	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	97,17	Sangat Baik	97,66	Sangat Baik	98,72	Sangat Baik	97,60	Sangat Baik

Dari data diatas dapat dilihat nilai dari setiap aspek penilaian. Kemudian untuk Capaian Realisasi Kinerja Program Kecamatan Mirit Tahun 2025 daat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.5

Capaian Realisasi Kinerja Program Tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Efisiensi Pembilang	Efisiensi Penyebut
1	2	3	4	5=(4/3)*100%	6	7	8=(7/6)*100%	9=((6*5)-7)	10=6*5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%	2.259.005.500	1.897.166.876	83,98%	361.838.624	2.259.005.500
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	88,17	91,84	104,16%	35.172.500	32.587.648	92,65%	4.048.877	36.636.525
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100	100	100%	13.260.000	13.211.000	99,63%	49.000	13.260.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	95	100	105%	109.255.000	107.636.305	98,52%	7.368.958	115.005.263
Jumlah					2.416.693.000	2.050.601.829	84,85%	373.305.459	2.423.907.288

Secara umum capaian kinerja program Kecamatan Mirit Tahun 2025 termasuk dalam kategori Baik Sekali. Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian 100%, Indeks Kondusivitas Kecamatan

capaian 100% dan IKM capaian 104,16% dimana target melebihi realisasi.

Poin nomor empat yaitu Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri dengan target 95% memiliki realisasi 100% sehingga target terlampaui dengan capaian 105%. Seluruh desa dalam kategori maju dan mandiri.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Capaian kinerja tidak hanya dilihat pada realisasi tahun berjalan, tetapi juga diukur dan dibandingnya dengan bulan sebelumnya. Berikut adalah capaian kinerja tahun 2023-2025 di Kecamatan Mirit. Untuk tabel Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

No	Sasaran	Indikator Perangkat Daerah	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6=(5/4) *100%	4	5	6=(5/4) *100%	7	8	9=(8/7) *100%
1	Meningkatknya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mirit	86,14	89,87	104,45%	87,15	92,07	105,65%	88,17	91,84	104,16%
2	Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Mirit	Presentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Mirit	82	84,37	102,89%	91	91	100%	95	100	105%

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mirit menunjukkan kinerja pelayanan publik yang Baik Sekali (BS) pada 2023. Pada tahun 2024, realisasi IKM mampu melampaui target dengan capaian di atas 100%, yang menandakan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Pada tahun 2025, realisasi IKM juga berhasil memenuhi target dengan capaian 104,16%, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik tetap terjaga dan stabil.

Pada tahun 2024, Presentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Mirit dengan target 91% tercapai 100%, yang menandakan tingginya tingkat desa membangun di Kecamatan Mirit. Pada tahun 2025, realisasi Presentase Desa Membangun berhasil

melampaui target dengan capaian 105%, dimana seluruh desa di Kecamatan Mirit dalam kategori maju dan mandiri. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan keberhasilan perangkat daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik.

Berikut grafik perbandingan realisasi kinerja dan capaian tahun 2023-2025.

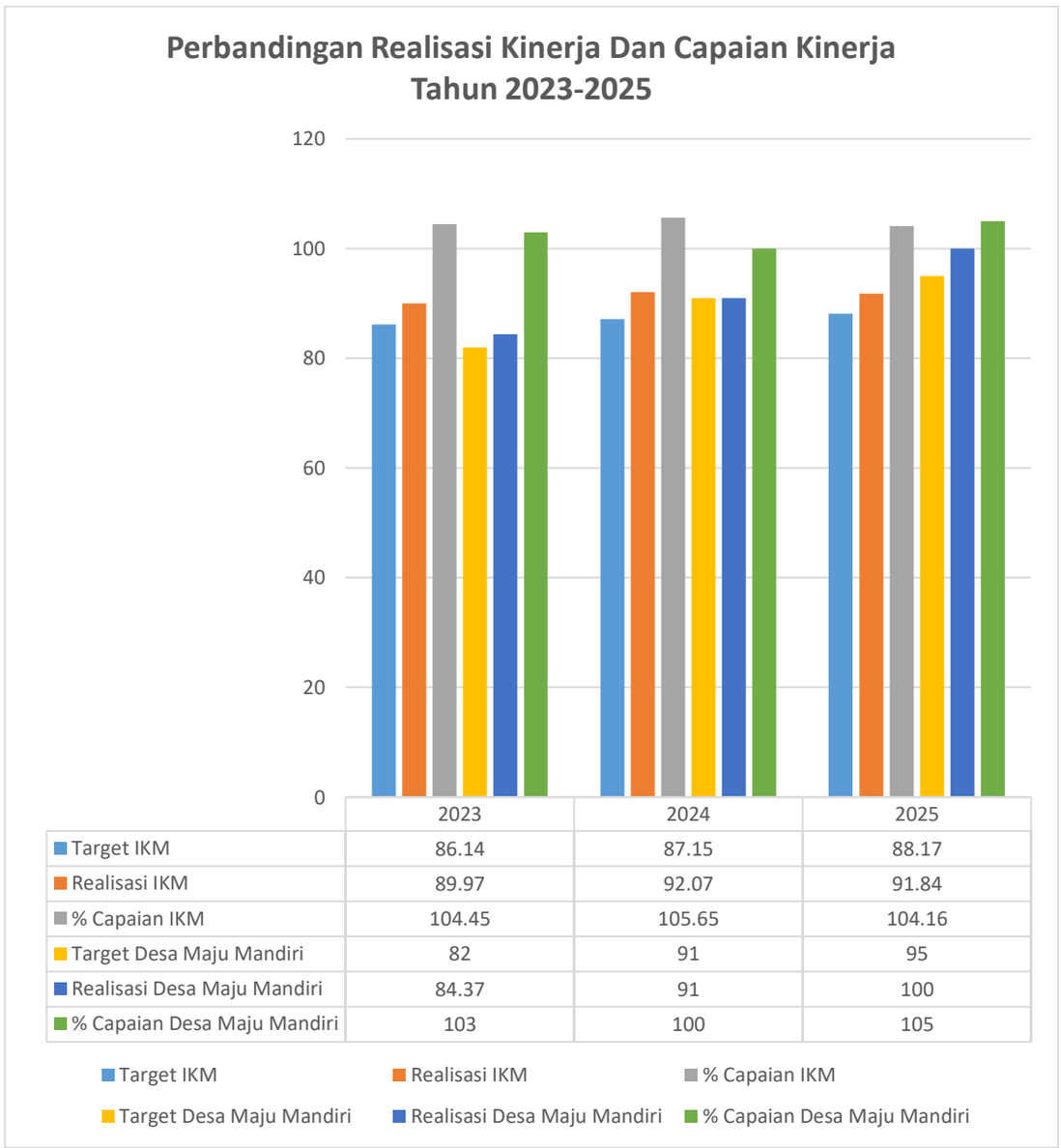

	2023	2024	2025
Target IKM	86.14	87.15	88.17
Realisasi IKM	89.97	92.07	91.84
% Capaian IKM	104.45	105.65	104.16
Target Desa Maju Mandiri	82	91	95
Realisasi Desa Maju Mandiri	84.37	91	100
% Capaian Desa Maju Mandiri	103	100	105

Grafik 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Tahun 2023-2025

Dari grafik di atas, dapat di lihat bahwa capaian kinerja sudah baik sekali, tetapi masih menjadi catatan karena tren capaian menurun untuk IKM. Sedangkan untuk Desa Maju dan Mandiri tren terus naik.

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Renstra 2021-2026

Selain mengukur kinerja tahunan, penting juga untuk membandingkan realisasi berdasarkan target jangka menengah yang telah di uraikan dalam Rensta Kecamatan Tahun 2021-2026.

Tabel 3.7

Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Perangkat Daerah	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100%
1	Meningkatknya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mirit	89,19	91,84	102,04%
2	Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Mirit	Presentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Mirit	100	100	100%

Berdasarkan tabel di atas, target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 89,19. Sampai dengan tahun 2025, realisasi mencapai 102,04% artinya termasuk dalam kategori baik sekali. Mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara konsisten, terarah, serta selaras dengan perencanaan strategis.

Target akhir Renstra tahun 2026 untuk Presentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Mirit sebesar 100%. Sampai dengan tahun 2025, realisasi mencapai 100% artinya termasuk dalam kategori baik sekali. Mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara konsisten, terarah, serta selaras dengan perencanaan strategis.

Keberhasilan ini menjadi indikator kuat bahwa arah kebijakan dan strategi yang diterapkan telah berjalan optimal, sekaligus memberikan landasan yang kokoh dalam menjaga keberlanjutan kinerja pada tahun 2026. Dengan capaian yang melampaui target, diharapkan kualitas pelayanan dan tata kelola kinerja dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Kinerja pelayanan publik di Kecamatan Mirit mengalami peningkatan setiap tahun dan selalu melampaui target Renstra. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam pengelolaan layanan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah analisis terhadap faktor pendukung peningkatan kinerja Kecamatan Mirit Tahun 2025.

Tabel 3.8

Analisis Keberhasilan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100%	7	8
1	Meningkatknya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mirit	88,17	91,84	104,16%	Capaian Indeks Kepuasan yang mencapai target	Pelayanan prima, peningkatan kedisiplinan, penerapan budaya kerja responsif.
						Proses layanan lebih cepat, jelas, dan mudah dipahami.	Penyederhanaan alur layanan, penerapan SOP yang konsisten dengan mengadakan FGD layanan publik
						Layanan lebih cepat dan mudah melalui sistem informasi digital.	Penggunaan aplikasi dan sistem pelayanan berbasis elektronik, yaitu IKD
						Pengaduan masyarakat cepat ditangani dan dicatat.	Optimalisasi layanan pengaduan yang cepat tanggap
						Percepatan kepemilikan akta kelahiran	Inovasi PELATUK AK-18
2	Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Mirit	Presentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Mirit	95	100	105%	Jumlah desa di Kecamatan Mirit yang Melaksanakan APBDes sesuai ketentuan yang berlaku/Jumlah desa di Kecamatan Mirit yang mencapai target	Melakukan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan yang berlaku.

Adanya peningkatan IKM Kecamatan Mirit menunjukkan bahwa upaya perbaikan pelayanan publik berjalan efektif,

didukung oleh beberapa faktor diatas. Namun, disamping keberhasilan pencapaian target, terdapat potensi tantangan yang dapat menghambat, antara lain:

1. Belum Optimalnya Pelayanan Kecamatan
2. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan
3. Masih adanya kendala pelayanan akibat terganggunya jaringan internet.

Adanya peningkatan presentase desa maju dan mandiri di Kecamatan Mirit hingga 100% menunjukan kinerja yang maksimal.

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan anggaran, SDM, serta sarana prasarana dinilai efisien karena seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan IKM pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pengeluaran diarahkan pada kegiatan prioritas seperti pemeliharaan fasilitas, serta pengembangan layanan.

Efektivitas terlihat dari keberhasilan melampaui target Indeks Kepuasan Masyarakat tiap tahun. Program peningkatan pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta digitalisasi layanan mampu memberikan hasil nyata berupa pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Faktor pendukung seperti kompetensi pegawai yang baik, proses pelayanan yang sederhana dan tertib SOP, pemanfaatan teknologi informasi, serta monitoring dan evaluasi berkala juga mendukung terwujudnya capaian yang positif.

Peningkatan Presentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Mirit pada tahun 2025 menunjukkan bahwa desa melaksanakan APBDes sesuai ketentuan yang berlaku.

Berikut adalah gambaran pencapaian kinerja dan anggaran tujuan sasaran Kecamatan Mirit.

Tabel 3.9

Perbandingan Pencapaian Kinerja

dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5=(4/3)*100%	6	7	8=(7/6)	100%-(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan Mirit	88,17	91,84	104,16%	Rp2.416.693.000	Rp2.050.601.829	84,85%	15,40%
2	Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Mirit	95	100	105%	Rp109.255.000	Rp107.636.305	98,52%	1,48%

Dari sisi anggaran, pagu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan Mirit yang dialokasikan sebesar Rp2.416.693.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.050.601.829,00 atau 84,85% dari total anggaran. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 15,40%. Dari sisi anggaran, pagu Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Mirit yang dialokasikan sebesar Rp109.255.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp107.636.305,00 atau 98,52% dari total anggaran. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 1,48% yang mencerminkan kemampuan kecamatan dalam mengelola anggaran secara optimal tanpa mengurangi pencapaian kinerja. Efisiensi ini mengindikasikan bahwa sasaran kinerja dapat dicapai secara maksimal dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat dan tepat guna.

Analis Penggunaan Sumber Daya Manusia dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.10

Perbandingan Kebutuhan SDM dengan Realisasinya

No	Nama Jabatan	Kebutuhan	Realisasi	Efisiensi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5(100%-((4/3)*100%))	6
1	Camat	1	1	-	-
2	Sekretaris Camat	1	1	-	-
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	1	-	-
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1	1	-	-
5	Kasi Tata Pemerintahan	1	1	-	-

No	Nama Jabatan	Kebutuhan	Realisasi	Efisiensi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5(100%-((4/3)*100%))	6
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	1	-	-
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1	0	-	-
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	0	-	-
9	Perencana Ahli Pertama	1	1	-	-
10	PSM Ahli Pertama	1	1	-	-
11	Arsiparis Terampil	1	1	-	-
12	Seksi Trantib	1	1	-	-
13	Pengadministrasi Perkantoran	5	5	-	-
14	Pengelola Data dan Informasi	1	1	-	-
	Jumlah	18	16	12,5%	91,84%

Dengan realisasi SDM sekian 88% realisasi kinerja 91,84% dapat disimpulkan penggunaan SDM efisien 12,5%, namun demikian untuk mencapai kinerja yang akan datang perlu menambah SDM sesuai dengan kebutuhan.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mirit 2025 tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara umum, program-program tersebut mampu meningkatkan responsivitas, kecepatan, dan kenyamanan layanan, sehingga berdampak positif terhadap kepuasan masyarakat.

Dari total empat program dan sembilan kegiatan di Kecamatan Mirit, semuanya mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berikut gambaran keberhasilan capaian program dan kegiatan.

Tabel 3.11

Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatknya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mirit	104,16%				Menunjang
1.1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
A				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang
B				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
C				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
D				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Menunjang
E				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
F				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
1.2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	100%	Menunjang
A				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	Menunjang
1.3				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Menunjang
A				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	Menunjang
1.4				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100%	Menunjang
A				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Menunjang

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, tingkat capaian kinerja mencapai 100%, yang mencerminkan dukungan optimal terhadap kelancaran tugas

dan fungsi pemerintahan kecamatan. Seluruh kegiatan dalam program ini, meliputi perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan barang milik daerah, masing-masing mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa aspek tata kelola pemerintahan, administrasi, dan dukungan sarana prasarana telah terlaksana secara optimal dan konsisten.

Selanjutnya, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan sebesar 104,16%. Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terealisasi 100%, menandakan bahwa kewenangan yang diberikan telah dijalankan secara efektif dan akuntabel dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, indikator Indeks Kondusivitas Kecamatan mencapai 100%, yang mengindikasikan terciptanya kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah juga terlaksana sepenuhnya, sehingga turut mendukung stabilitas dan kelancaran pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Sementara itu, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% pada indikator persentase desa dengan Indeks Desa Membangun kategori maju dan mandiri. Namun demikian, pada kegiatan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa, capaian kinerja berada pada 100%. Capaian ini sangat baik dan menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan desa telah berjalan efektif, serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintahan desa.

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kecamatan Mirit mencerminkan tingkat kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan

alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, Kecamatan Mirit di dukung oleh pagu anggaran perubahan sebesar Rp2.416.693.000,00 yang terbagi dalam 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) subkegiatan. Berikut adalah rincian realisasi anggaran tahun 2025 berdasarkan pagu perubahan.

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Kecamatan Mirit Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Pagu Tahun 2025		
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5=(4/3)*100%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.259.005.500	1.897.166.876	83,98%
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.495.000	6.969.575	94,73%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.038.358.000	1.687.632.792	82,79 %
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.534.000	65.653.750	97,22 %
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.882.000	42.668.400	93,00 %
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.391.000	47.222.693	91,89%
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.345.500	47.019.666	97,26 %
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.172.500	32.587.648	92,65 %
A	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.172.500	32.587.648	92,65 %
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.260.000	13.211.000	99,63 %
A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.260.000	13.211.000	99,63 %
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	109.255.000	107.636.305	98,52 %
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	109.255.000	107.636.305	98,52 %
	TOTAL PAGU PERUBAHAN	2.416.693.000	2.050.601.829	84,85%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian realisasi sebesar 84,85%. Hal ini menunjukkan realisasi kinerja yang baik. Capaian dari total Sembilan kegiatan, ada delapan kegiatan yang mencapai realisasi di atas 90%, sedangkan terdapat satu kegiaan di bawah 90% pada sub Penyediaan Gaji. Hal ini dikarenakan ada jabatan kosong yang belum terisi hingga akhir tahun sehingga penyerapan anggaran gaji tidak maksimal.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kecamatan Mirit dapat disimpulkan dengan data sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengukuran, analisis, dan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Mirit Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi secara umum berada pada kategori Baik Sekali (BS). Hal ini tercermin dari capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memiliki nilai 91,84 dengan capaian 104,16%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 88,17.

   Target Desa Maju dan Mandiri 95% terlampaui dengan realisasi 100% dan capain 105%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 95%.

   Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Mirit telah berjalan secara efektif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Tren capaian kinerja selama periode 2023–2025 secara konsisten berada di atas target, meskipun terdapat kecenderungan penurunan persentase capaian pada IKM yang tetap perlu menjadi perhatian untuk menjaga keberlanjutan kualitas pelayanan ke depan.

2. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2021–2026 sebesar 89,19, realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai 91,84, yang menandakan bahwa sasaran strategis hampir sepenuhnya tercapai. Selain itu, capaian IKM Kecamatan Mirit juga melampaui standar kabupaten, dengan tingkat capaian sebesar 107,41%, yang menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik Kecamatan Mirit berada di atas target kabupaten yaitu 85,5.

   Target Renstra Kecamatan Mirit Tahun 2021–2026 tentang presentase desa maju dan mandiri sebesar 100%, Realisasi Presentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Mirit 100% lebih tinggi dari standar kabupaten sebesar 38,08% dengan capaian 262,6%.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang secara konsisten menunjang pencapaian tujuan organisasi, baik melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, maupun program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Hampir seluruh indikator program dan kegiatan mencapai target, dengan sebagian besar berada pada kategori sangat baik, meskipun masih terdapat satu kegiatan dengan capaian di bawah 100% yang tetap menunjukkan kinerja positif.

3. Dari sisi pengelolaan anggaran, Kecamatan Mirit telah menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Dengan realisasi anggaran sebesar 84,85% dari total pagu Rp2.416.693.000,00, terdapat efisiensi anggaran sebesar 15,40% tanpa mengurangi pencapaian kinerja. Hal ini mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.

Secara keseluruhan, akuntabilitas kinerja Kecamatan Mirit Tahun 2025 telah terlaksana dengan baik dan mencerminkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ke depan, Kecamatan Mirit perlu terus mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih, sekaligus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kendala yang masih ada, khususnya terkait optimalisasi sarana prasarana dan dukungan teknologi informasi, guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan.

4.2 Permasalahan/Kendala

Pencapaian kinerja Kecamatan Mirit secara umum sudah baik dan sesuai dengan target, tetapi masih mengalami beberapa kendala, diantaranya:

1. Belum optimalnya pelayanan kecamatan.

   Meskipun kinerja Kecamatan Mirit secara umum telah menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan utama terletak pada keterbatasan

sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kapasitas, sehingga beban kerja pegawai menjadi tinggi dan berdampak pada belum maksimalnya pelaksanaan fungsi pelayanan, terutama pada saat terjadi peningkatan permintaan layanan.

2. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan.
   Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, khususnya pada fasilitas ruang tunggu dan ruang penyimpanan arsip pelayanan, turut memengaruhi kenyamanan masyarakat serta efektivitas proses administrasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan fasilitas fisik yang lebih representatif dan sesuai standar pelayanan.
3. Masih adanya kendala pelayanan akibat terganggunya jaringan internet.
   Permasalahan lain yang cukup signifikan adalah ketergantungan pelayanan terhadap jaringan internet, dimana gangguan konektivitas masih sering terjadi dan berdampak langsung pada terhambatnya pelayanan berbasis digital. Hal ini menyebabkan proses pelayanan tidak dapat berjalan secara optimal dan berpotensi menurunkan kepuasan masyarakat.

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Beberapa kendala/hambatan yang masih terjadi perlu untuk diantisipasi untuk mengoptimalkan pencapaian atas target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kendala yang telah disebutkan dalam laporan ini, berikut beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

1. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pelayanan Kecamatan.
   Dalam rangka mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, strategi yang perlu dilakukan antara lain:
   a. Mengusulkan penambahan dan pemerataan pegawai, khususnya pada unit pelayanan, agar beban kerja dapat terbagi secara proporsional.
   b. Mendorong peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis pelayanan publik, teknologi informasi, serta pelayanan prima.
   c. Melakukan penguatan budaya kerja disiplin, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, melalui pembinaan rutin dan evaluasi kinerja pegawai.

d. Mengoptimalkan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten agar pelayanan tetap berjalan efektif meskipun terdapat keterbatasan personel.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan.

   Untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dan efektivitas administrasi pelayanan, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

   a. Mengusulkan pengadaan dan perbaikan fasilitas pelayanan, seperti penataan ruang tunggu, serta penyediaan sarana pendukung lainnya yang ramah masyarakat.
   b. Menata kembali ruang arsip khusus yang aman, tertata, guna mendukung pengelolaan dokumen pelayanan administrasi kependudukan.
   c. Melakukan penataan ulang ruang pelayanan agar alur pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan nyaman bagi masyarakat.
   d. Mengintegrasikan perencanaan sarana dan prasarana ke dalam perencanaan anggaran tahunan agar pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

3. Penguatan Infrastruktur dan Sistem Pelayanan Digital.

   Dalam rangka meminimalkan dampak gangguan jaringan internet terhadap pelayanan, strategi yang dapat diterapkan meliputi:

   a. Berkoordinasi dengan penyedia layanan internet dan OPD terkait untuk meningkatkan kualitas dan stabilitas jaringan di lingkungan kecamatan.
   b. Mengembangkan mekanisme pelayanan manual atau semi-digital sebagai solusi sementara apabila sistem online mengalami kendala.
   c. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan sistem informasi dan layanan berbasis elektronik, sehingga pelayanan digital dapat berjalan lebih optimal dan adaptif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mirit Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan

acuan dalam peningkatan kinerja, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun-tahun mendatang.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
Jalan Raya Mirit No. 111 telp. 13500 Kode Pos 54395
Pos- el : kec.mirit@kebumenkab.go.id
Laman : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Salam, SH
Jabatan : Camat Mirit Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Lilis Nuryani
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Lilis Nuryani	Salam, SH Pembina Tk. I/IV-b NIP.19700306 199302 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88	88				88
2	MeningkatnyanPelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,17	88,17				88,17
3	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	95	95				95

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 2.235.496.000	Rp. 2.259.005.500	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.164.703.000	Rp. 35.172.500	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 18.000.000	Rp. 13.260.000	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 124.500.000	Rp. 109.255.000	APBD

Kebumen, 28 Agustus 2025

Bupati Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Lilis Nuryani

Camat Mirit
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Salam, SH
Pembina Tk. I/IV-b
NIP.19700306 199302 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
Jalan Raya Mirit No. 111 telp. 13500 Kode Pos 54395
Pos- el : kec.mirit@kebumenkab.fo.id
Laman : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wahyudi Widodo, SH, MM
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Salam, SH
Jabatan : Camat Mirit Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Salam, SH	Wahyudi Widodo, SH, MM
Pembina Tk. I/IV-b	Pembina/IV-a
NIP.19700306 199302 1 001	NIP. 19751003 199603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Perencanaan, Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	12	3	3	3	3
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian tepat waktu	Dokumen / Laporan	15	15	4	4	3	4
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	12	3	3	3	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 2.235.496.000	Rp. 2.259.005.500	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.164.703.000	Rp. 35.172.500	APBD

Kebumen, 28 Agustus 2025

Camat Mirit
Kabupaten kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Salam, SH
Pembina Tk. I/IV-b
NIP.19700306 199302 1 001

Sekretaris Kecamatan
Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Wahyudi Widodo, SH, MM
Pembina/IV-a
NIP. 19751003 199603 1 001NIP.

Mengetahui,

Sekretaris Daerah

Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

EDI RIANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
Jalan Raya Mirit No. 111 telp. 13500 Kode Pos 54395
Pos- el : kec.mirit@kebumenkab.go.id
Laman : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Puji Lestari, A.Md
Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Wahyudi Widodo, SH, MM
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Wahyudi Widodo, SH, MM	Puji Lestari, A.Md
Pembina /IV-a	Penata Muda /III-a
NIP.19751003 199603 1 001	NIP. 19800902 201406 2 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya layanan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	11	11	3	3	2	3
		Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	100				100
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	12	3	3	3	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 8.200.000,-	Rp. 7.495.000	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.018.280.000,-	Rp. 2.038.358.000	APBD
	JUMLAH	Rp. 2.026.480.000,-	Rp. 2.045.853.000	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Sekretaris Kecamatan Mirit
Kabupaten kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Wahyudi Widodo, SH, MM
Pembina /IV-a
NIP.19751003 199603 1 001

Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Puji Lestari, A.Md
Penata Muda /III-a
NIP. 19800902 201406 2 005

Mengetahui,

Camat Mirit

Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

SALAM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
Jalan Raya Mirit No. 111 telp. 13500 Kode Pos 54395
Pos- el : kec.mirit@kebumenkab.go.id
Laman : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ponijo, S.AP
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Wahyudi Widodo, SH, MM
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Wahyudi Widodo, SH, MM	Ponijo, S.AP
Pembina /IV-a	Penata Muda Tk. I /III-b
NIP.19751003 199603 1 001	NIP. 19710104 200701 1022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terpenuhinya Barang Milik Daerah dan terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terpenuhinya Barang Milik Daerah dan terpeliharanya Barang Milik Daerah	Bulan	12	12	3	3	3	3
		Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terpenuhinya Barang Milik Daerah dan terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persen	100					100
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	12	3	3	3	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 76.316.000	Rp. 67.534.000	APBD
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 26.000.000	Rp. 45.882.000	APBD
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 67.700.000	Rp. 51.391.000	APBD
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 39.000.000	Rp. 48.345.500	APBD
	JUMLAH	Rp. 209.016.000	Rp. 213.152.500	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Sekretaris Kecamatan Mirit
Kabupaten kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Wahyudi Widodo, SH, MM
Pembina /IV-a
NIP.19751003 199603 1 001

Kasubag Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Ponijo, S.AP
Penata Muda Tk. I /III-b
NIP. 19710104 200701 1022

Mengetahui,

Camat Mirit

Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

SALAM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
Jalan Raya Mirit No. 111 telp. 13500 Kode Pos 54395
Pos- el : kec.mirit@kebumenkab.go.id
Laman : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lulut Subagiyo, S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Salam, SH
Jabatan : Camat Mirit Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Salam, SH	Lulut Subagiyo, S.Sos
Pembina Tk. I/IV-b	Penata Tk.I/III-d
NIP.19700306 199302 1 001	NIP. 19750518 200701 1 027

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri serta meningkatnya layanan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kegiatan	8	8	2	2	2	2
		Prosentase Desa yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persen	100	100				100
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	12	3	3	3	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp. 15.000.000	Rp. 13.616.000	APBD
2.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp. 2.000.000	Rp. 1.840.000	APBD
3	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp. 3.500.000	Rp. 3.168.000	APBD
	Jumlah	Rp. 20.500.000	Rp. 18.624.000	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Camat Mirit
Kabupaten kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Salam, SH
Pembina Tk. I/IV-b
NIP.19700306 199302 1 001

Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Lulut Subagiyo, S.Sos
Penata Tk.I/III-d
NIP. 19750518 200701 1 027.

Mengetahui,

Sekretaris Daerah

Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

EDI RIANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
Jalan Raya Mirit No. 111 telp. 13500 Kode Pos 54395
Pos- el : kec.mirit@kebumenkab.go.id
Laman : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sulasmini, SE
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Salam, SH
Jabatan : Camat Mirit Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Salam, SH	Sulasmini, SE
Pembina Tk. I/IV-b	Penata Tk.I/III-d
NIP.19700306 199302 1 001	NIP. 19720929 199503 2 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri dan layanan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif, dan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif, dan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	8	8	2	2	2	2
		Prosesntase Desa yang difasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif, dan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100					100
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	12	3	3	3	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp. 10.000.000	Rp. 9.000.000	APBD
2.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Rp. 18.000.000	Rp. 16.440.000	APBD
3	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 53.000.000	Rp. 46.693.000	APBD
	JUMLAH	Rp. 81.000.000	Rp. 72.133.000	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Camat Mirit
Kabupaten kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Salam, SH
Pembina Tk. I/IV-b
NIP.19700306 199302 1 001

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Sulasmini, SE
Penata Tk.I/III-d
NIP. 19720929 199503 2 005

Mengetahui,

Sekretaris Daerah

Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

EDI RIANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
Jalan Raya Mirit No. 111 telp. 13500 Kode Pos 54395
Pos- el : kec.mirit@kebumenkab.go.id
Laman : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agus Hari Nugroho
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Salam, SH
Jabatan : Camat Mirit Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Salam, SH	Agus Hari Nugroho
Pembina Tk. I/IV-b	Pengatur /II-c
NIP.19700306 199302 1 001	NIP. 19750824 201406 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya pelayanan publik yang memuaskan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dan Terfasilitasinya kegiatan penanggulangan Kemiskinan	Jumlah / jenis pelayanan Nonperizinan, Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dan terfasilitasinya kegiatan penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan	Jenis / kegiatan	16	12	7	2	1	2
		Prosesntase kepuasan masyarakat dalam pelayanan Nonperizinan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dan terfasilitasinya kegiatan penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan dengan tepat, cepat dan sesuai aturan	Persen	100					100
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	12	3	3	3	3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Rp. 51.000.000	Rp. 30.172.500	APBD
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp. 1.113.703.000	Rp. 5.000.000	APBD
3	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp. 11.000.000	Rp. 9.148.000	APBD
	JUMLAH	Rp. 1.175.703.000	Rp. 44.320.500	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Camat Mirit
Kabupaten kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Salam, SH
Pembina Tk. I/IV-b
NIP.19700306 199302 1 001

Plt. Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Agus Hari Nugroho
Pengatur /II-c
NIP. 19750824 201406 1 002

Mengetahui,

Sekretaris Daerah

Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

EDI RIANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
Jalan Raya Mirit No. 111 telp. 13500 Kode Pos
54395 Pos- el : kec.mirit@kebumenkab.go.id
Laman : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Markamah, S.Kom
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Salam, SH
Jabatan : Camat Mirit Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Salam, SH Pembina Tk. I/IV-b NIP.19700306 199302 1 001	Markamah, S.Kom Penata /III-c NIP. 19880930 201503 2 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan dan Meningkatnya Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju Mandiri	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	2	2	1		1	
		Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan	Persen	100	100				100
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	12	3	3	3	3

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 18.000.000,-	Rp. 13.260.000	APBD
2.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 12.000.000,-	Rp. 9.350.000	APBD
	JUMLAH	Rp. 30.000.000,-	Rp. 22.610.000	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Camat Mirit
Kabupaten kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Salam, SH
Pembina Tk. I/IV-b
NIP.19700306 199302 1 001

Plt. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Markamah, S.Kom
Penata/III-c
NIP. 19880930 201503 2 005

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

EDI RIANTO

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
Jalan Raya Mirit No. 111 telp. 13500 Kode Pos 54395
Pos- el : kec.mirit@kebumenkab.go.id
Laman : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agus Hari Nugroho
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ponijo, S.AP
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Ponijo, S.AP	Agus Hari Nugroho
Penata Muda Tk. I /III-b	Pengatur /II-c
NIP. 19710104 200701 1022	NIP. 19750824 201406 1 002

${qrQode} ${footer}

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terpenuhinya Barang Milik Daerah dan terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terpenuhinya Barang Milik Daerah dan terpeliharanya Barang Milik Daerah	Bulan	12	12	3	3	3	3
		Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terpenuhinya Barang Milik Daerah dan terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persen	100	100				100
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	12	3	3	3	3

${qrQode} ${footer}

Kebumen, 28 Agustus 2025

Sekretaris Kecamatan Mirit
Kabupaten kebumen

Ponijo, S.AP
Penata Muda Tk. I /III-b
NIP. 19710104 200701 1022

Kasubag Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen

Agus Hari Nugroho
Pengatur /II-c
NIP. 19750824 201406 1 002

Mengetahui,
Sekretaris Kecamatan
Kabupaten Kebumen

Wahyudi Widodo

${qrQode}

${footer}

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
Jalan Raya Mirit No. 111 telp. 13500 Kode Pos 54395
Pos- el : kec.mirit@kebumenkab.go.id
Laman : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sugeng Priyanto
Jabatan : Pengadministrasi Keuangan
Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Puji Lestari, A.Md
Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Puji Lestari, A.Md	Sugeng Priyanto
Penata Muda /III-a	Penata Tk. I /II-d
NIP. 19800902 201406 2 005	NIP. 19730311 200901 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya layanan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	11	11	3	3	2	3
		Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	100				100
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	12	3	3	3	3

Kebumen, 28 Agustus 2025

Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Kecamatan Mirit
Kabupaten kebumen

Puji Lestari, A.Md
Penata Muda /III-a
NIP. 19800902 201406 2 005

Pengadministrasi Keuangan
Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen

Sugeng Priyanto
Penata Tk. I /II-d
NIP. 19730311 200901 1 005

Mengetahui,
Sekretaris Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen

WAHYUDI WIDODO

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
Jalan Raya Mirit No. 111 telp. 13500 Kode Pos 54395
Pos- el : kec.mirit@kebumenkab.go.id
Laman : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maknun
Jabatan : Pengadministrasi Keuangan
Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Puji Lestari, A.Md
Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Puji Lestari, A.Md	Maknun
Penata Muda /III-a	Penata Tk. I /II-d
NIP. 19800902 201406 2 005	NIP. 19680518 2009061 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya layanan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	11	11	3	3	2	3
		Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	100				100
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	12	3	3	3	3

Kebumen, 28 Agustus 2025

Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Kecamatan Mirit
Kabupaten kebumen

Puji Lestari, A.Md
Penata Muda /III-a
NIP. 19800902 201406 2 005

Pengadministrasi Keuangan
Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen

Maknun
Penata Tk. I /II-d
NIP. 19680518 2009061 001

Mengetahui,
Sekretaris Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen

WAHYUDI WIDODO

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
Jalan Raya Mirit No. 111 telp. 13500 Kode Pos 54395
Pos- el : kec.mirit@kebumenkab.go.id
Laman : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Budi Harumanto, S.M
Jabatan : Perencana Ahli Pertama
Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Puji Lestari, A.Md
Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Puji Lestari, A.Md	Budi Harumanto, S.M
Penata Muda /III-a	Penata Muda /III-a
NIP. 19800902 201406 2 005	NIP. 19980615 202504 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya layanan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	11	11	3	3	2	3
		Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	100				100
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	12	3	3	3	3

Kebumen, 28 Agustus 2025

Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Kecamatan Mirit
Kabupaten kebumen

Puji Lestari, A.Md
Penata Muda /III-a
NIP. 19800902 201406 2 005

Perencana Ahli Pertama
Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen

Budi Harumanto, S.M
Penata Muda /III-a
NIP. 19980615 202504 1 001

Mengetahui,
Sekretaris Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen

WAHYUDI WIDODO

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
Jalan Raya Mirit No. 111 telp. 13500 Kode Pos 54395
Pos- el : kec.mirit@kebumenkab.go.id
Laman : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Markamah
Jabatan : Verifikator Keuangan
Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Puji Lestari, A.Md
Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Puji Lestari, A.Md	Markamah
Penata Muda /III-a	Penata /III-c
NIP. 19800902 201406 2 005	NIP. 19880930 201503 2 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya layanan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	11	11	3	3	2	3
		Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	100				100
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	12	3	3	3	3

Kebumen, 28 Agustus 2025

Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Kecamatan Mirit
Kabupaten kebumen

Puji Lestari, A.Md
Penata Muda /III-a
NIP. 19800902 201406 2 005

Verifikator Keuangan
Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen

Markamah
Penata /III-c
NIP. 19880930 201503 2 005

Mengetahui,
Sekretaris Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen

WAHYUDI WIDODO

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT

Jalan Raya Mirit No.111 Telp. 13500 Kode Pos 54395
Pos-el : kec.mirit@kebumenkab.go.id
Laman : https://kec- mirit.kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Misiyahwati, SAP
Jabatan : Staf / Pengadministrasi Umum
Pada Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ponijo, SAP
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Pada Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Ponijo, SAP	Siti Misiyahwati, SAP
Penata Muda Tk. I	Penata
NIP. 19710104 200701 1 022	NIP. 196901212007012019

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

PENGADMINISTRASI UMUM PADA KECAMATAN MIRIT

KABUPATEN KEBUMEN

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terpenuhinya Barang Milik Daerah dan terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terpenuhinya Barang Milik Daerah dan terpeliharanya Barang Milik Daerah	Bulan	12	3	3	3	3
		Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terpenuhinya Barang Milik Daerah dan terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persen	100				100
		Lamanya waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	3	3	3	3

Pihak Kedua,

Ponijo, SAP
Penata Muda Tk. I
NIP. 19710104 200701 1 022

Pihak Pertama,

Siti Misiyahwati, SAP
Penata
NIP. 196901212007012019

Mengetahui
Sekretaris Kecamatan Mirit

Wahyudi Widodo, SH,MM
NIP. 19751003 199603 1001

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
Jalan Raya Mirit No. 111 telp. 13500 Kode Pos 54395
Pos- el : kec.mirit@kebumenkab.go.id
Laman : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mukhroji
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Lulut Subagiyo, S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Lulut Subagiyo, S.Sos	Mukhroji
Penata Tk.I/III-d	Pengatur TK. I
NIP. 19750518 200701 1 027	NIP. 1968310 200906 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri serta meningkatnya layanan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kegiatan	8	8	2	2	2	2
		Prosentase Desa yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persen	100					100

		Lamanya waktu yang dibutuhkan	Bulan	12	12	3	3	3	3

Kebumen, 28 Agustus 2025

Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen

Lulut Subagiyo, S.Sos
Penata Tk.I/III-d
NIP. 19750518 200701 1 027

Pengadministrasi Umum
Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen

Mukhroji
Pengatur TK. I
NIP. 1968310 200906 1 001

Mengetahui,
Camat Mirit
Kabupaten Kebumen

Salam, SH
NIP.19700306 199302 1 001

2. Anggaran dan Realisasi Belanja

REALISASI KINERJA KEUANGAN KECAMATAN MIRIT
KABUPATEN KEBUMEN TA 2025

No	Kode	Nama Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Bulan												Keterangan
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.259.005.500**	197.663.575	328.804.324	483.064.979	695.311.384	848.001.556	1.045.718.338	1.217.282.858	1.358.298.037	1.519.879.023	1.654.601.300	1.787.720.433	1.897.166.876	
1	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.495.000	0	550.000	1.880.860	2.252.883	2.692.883	4.036.383	5.264.683	5.444.683	5.960.075	6.300.075	6.659.575	6.969.575	
2	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.038.358.000	196.349.737	315.634.808	458.148.434	648.838.785	766.676.057	948.664.964	1.096.078.330	1.219.808.350	1.341.033.442	1.462.393.365	1.586.943.998	1.687.632.792	
3	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.534.000	0	4.200.000	7.200.000	15.552.250	18.152.250	27.820.085	43.470.965	46.270.965	53.333.365	59.689.750	64.489.750	65.653.750	
4	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.882.000	0	0	0	0	23.298.900	23.298.900	23.298.900	23.298.900	42.668.400	42.668.400	42.668.400	42.668.400	
5	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.391.000	1.313.838	5.012.016	9.528.185	17.450.752	19.486.752	20.793.292	25.575.266	30.882.425	34.187.575	39.267.544	41.303.544	47.222.693	
6	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.345.500	0	3.407.500	6.307.500	11.216.714	17.694.714	21.104.714	23.594.714	32.592.714	42.696.166	44.282.166	45.655.166	47.019.666	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**35.172.500**	116.000	699.000	2.324.500	11.192.862	14.287.602	15.101.054	17.098.554	17.719.948	23.128.648	31.307.648	32.115.648	32.587.648	
7	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	35.172.500	116.000	699.000	2.324.500	11.192.862	14.287.602	15.101.054	17.098.554	17.719.948	23.128.648	31.307.648	32.115.648	32.587.648	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**13.260.000**	0	0	0	0	0	0	1.525.000	10.285.000	12.190.000	12.190.000	12.190.000	13.211.000	
8	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.260.000	0	0	0	0	0	0	1.525.000	10.285.000	12.190.000	12.190.000	12.190.000	13.211.000	
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**109.255.000**	0	0	22.108.781	25.788.781	31.944.827	35.473.586	54.950.711	58.280.711	73.663.711	77.585.427	95.553.375	107.636.305	
9	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	109.255.000	0	0	22.108.781	25.788.781	31.944.827	35.473.586	54.950.711	58.280.711	73.663.711	77.585.427	95.553.375	107.636.305	
TARGET KINERJA FISIK			**2.416.693.000**													

TARGET KINERJA FISIK
KECAMATAN MIRIT
KABUPATEN KEBUMEN TA 2025

No	Kode	Nama Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Bulan												Keterangan
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.259.005.500**	10,33	17,47	30,40	38,52	46,16	53,72	66,56	73,39	81,75	88,62	95,63	100,00	
1	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.495.000	2,20	6,71	30,98	33,38	36,05	65,98	76,56	78,96	88,16	90,56	95,09	100,00	
2	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.038.358.000	11,01	17,57	29,74	37,69	45,48	53,27	66,36	73,97	81,08	88,21	95,51	100,00	
3	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.534.000	5,50	29,09	43,85	48,30	52,14	57,98	69,31	73,46	87,10	92,60	98,82	100,00	
4	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.882.000	0,00	0,00	96,62	96,62	96,62	96,62	96,62	54,75	98,09	100,00	100,00	100,00	
5	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.391.000	2,95	12,11	17,45	29,12	34,38	39,63	47,37	69,49	76,37	83,25	90,13	100,00	
6	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.345.500	5,83	12,83	19,47	42,91	59,54	63,07	83,30	69,94	91,75	94,60	97,90	100,00	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**35.172.500**	0,06	0,13	1,20	1,31	1,38	1,44	97,50	56,46	72,76	96,34	98,42	100,00	
7	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	35.172.500	0,06	0,13	1,20	1,31	1,38	1,44	97,50	56,46	72,76	96,34	98,42	100,00	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**13.260.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	85,63	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.260.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	85,63	100,00	100,00	100,00	100,00	
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**109.255.000**	0,00	5,88	24,28	26,59	30,50	35,10	55,32	62,54	72,90	76,26	88,93	100,00	
9	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	109.255.000	0,00	5,88	24,28	26,59	30,50	35,10	55,32	62,54	72,90	76,26	88,93	100,00	
TARGET KINERJA FISIK			**2.416.693.000**	6,54	11,27	20,49	25,76	30,76	35,74	76,18	72,72	81,32	88,23	95,39	100,00	

3. SOP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DATA KINERJA

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		PENANGGUNGJAWAB (CAMAT)	UNIT PENGELOLA DATA (SEKCAM)	UNIT PENYUSUN LAPORAN KINERJA (KASUBAG PK)	UNIT PENYUPLAI DATA (KASI/ KASUBAG/ STAFF)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Memerintahkan Untuk Mengumpulkan Data Kinerja					Struktur Organisasi	15 Menit	Draf Unit Penyuplai Data	
2	Koordinasi Antar Kasi Dan Kasubag					Format Pengumpulan Data	15 Menit	Unit Penyuplai Data	
3	Menyusun Format Pengumpulan Data Kinerja					Dokumen (Format Yang Telah Disusun)	1 Hari	Format Data Kinerja	
4	Mengisi Format Dan Menghimpun Data Kinerja					Data-Data Kinerja Hasil Monitoring Dan Evaluasi	2 Hari	Format Data Kinerja Yang Diterima	
5	Memverifikasi, Mengklarifikasi Dan Mengevaluasi Kesesuaian Data Kinerja					Data Yang Diserahkan	1 Hari	Data-Data Kinerja Yang Telah Diverifikasi	
6	Laporan Kasubag PK Dan Sekcam Terkait Hasil Pengumpulan Data Kinerja					Data Yang Telah Disusun Dalam Bentuk Laporan	60 Menit	Laporan Sekcam Hasil Pengumpulan Data	
7	Melakukan Rapat Intern					Data Kinerja Untuk Finalisasi Hasil	30 Menit	Penyusunan Laporan Final	
8	Mengkompilasi Data Kinerja Yang Dijadikan Dasar Penyusunan Laporan Kinerja (Hasil Pengumpulan Data)					Dokumen Hasil Pengumpulan Data Data Kinerja Yang Telah Final	1 Hari	Dokumen Data Kinerja	

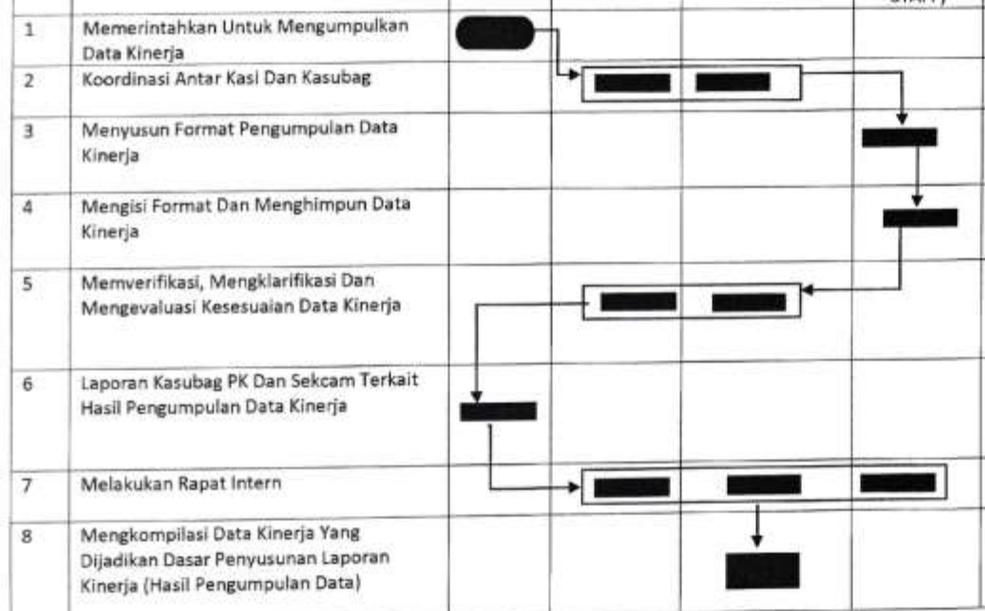

Camat Mirit

Salam, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19700306 199302 1 001

4. Piagam Penghargaan



KABUPATEN KEBUMEN

PIAGAM PENGHARGAAN
Nomor : 900.1 / 0046 / 2026

Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Kecamatan Mirit

Atas dedikasinya sebagai
Kecamatan Lunas PBB-P2 Tahun 2025 sebelum jatuh tempo Tahun 2025

Kebumen, 13 Januari 2026
a.n. Bupati Kebumen
Sekretaris Daerah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Edi Rianto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara